



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bentan 29123,
Telepon (0771) 8080080, Faksimile (0778) 8080084,
Laman Dprdkabbintan.go.id. Pos-el DPRDbintan@yahoo.com

Laporan : Risalah Hasil Rapat Panitia Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Bintan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

I. PENDAHULUAN

Rapat Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April 2025 pukul 09.30 wib diruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bintan.

- Pimpin oleh sebagai berikut :
Ketua Panitia Khusus Ibu Elyza Riani, S.H.
- Anggota Panitia Khusus yang hadir sebagai berikut :
 1. Bani Suparti, A.Md.
 2. Hesti Gustrian, S.T.
 3. Winarno
 4. Yanti Maryanti
 5. Hj. Siti Maryani, S.Kom
 6. Sahak
- Undangan yang hadir sbb :
 1. Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Bintan beserta staf.
 2. Ka. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan

II. POKOK PEMBAHASAN

Rapat Lanjutan Panitia Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Bintan dan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bintan membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

III. HASIL RAPAT

- Hasil Rapat Panitia Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai berikut :

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Assalamualaikum Wr.....Wb.....

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT pada pagi hari ini kita masih diberikan Kesehatan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul insyallah dalam keadaan sehat. Kita lanjut ya, ke pasal 33, mungkin bagi teman-teman kemarin yang tidak hadir pada rapat sebelumnya. Kita bisa mendalami ke pasal selanjutnya, silahkan. Hanya kemari nada pertanyaan dari anggota pansus semua, terkait profil KLA yang memang harus dibuat. Karena itu suatu alat kerja dari Dinas pemberdayaan perempuan dan KB. Minta tolong dijelaskan buk, silahkan.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Baik, terima kasih..... Bismillahirrahmanirrahim,, Assalamualikum Wr..... Wb.....

Sekretaris Pansus yang kami hormati beserta anggota pansus dan rekan – rekan yang hadir pada hari ini. Terkait dengan penyusunan profil KLA, kemarin kami sudah menyampaikan komitmen dari DP3KB untuk menyelesaikan tahapan perencanaan KLA yaitu yang pertama Deklarasi kemudian SK gugus tugas dan yang ketiga adalah Profil KLA. Untuk deklarasi insyaallah draf dokumennya sudah diselesaikan dan insyaallah besok akan dilaksanakan disejajarkan dengan kegiatan pengukuhan PKK dan Posyandu. Kami sudah berkoordinasi, sudah menyampaikan juga dengan pak bupati dan ibu ketua TP PKK dan insyaallah itu besok akan dilaksanakan

pembacaan deklarasi narasi komitmen pemerintah daerah beserta penandatanganan dokumen deklarasi tersebut. yang diikuti oleh gugus tugas dan OPD yang mewakili, Camat, Kades dan lurah serta perwakilan dunia usaha termasuk masyarakat dan termasuk perwakilan dari media masa. Kemudian kedua terkait dengan SK gugus tugas seperti yang kami sampaikan pertemuan kita sebelumnya bahwa. SK gugus tugas itu sudah ada tapi masih memasukkan komponen instansi vertikal. Ternyata menurut permen PPA nomor 12 tahun 2022 dan diperda kita ini juga di sebutkan bahwa instansi vertikal itu termasuk didalam forum koordinasi kami revisi Kembali SK gugus tugas yang sudah ditetapkan oleh Bupati. Terkait dengan profil kami sudah dalam proses penyusunan tetapi izin ibu/bapak belum rampung dan kami juga meminta bantuan dari pihak ketiga dari tenaga ahli untuk menyusunnya dan sudah kami sudah sepakat untuk penyelesaiannya dalam waktu 1 bulan. Izin karena kami ditahap awal penyusunan dan belum melaksanakan pembahasan dengan tenaga ahlinya, izin kami belum bisa menjelaskan dalam kesempatan ini. Tetapi kami sudah menjalankan komitmen dengan mencoba memulai penyusunan profil KLA tersebut. demikian bukt, terima kasih.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Yang terpenting, sudah dua kali pembahasan kita menanyakan tentang profil gak ada sama sekali. Untuk sekarang berarti ada kejelasan untuk profil, yang seharusnya penyusunan naskah akademis disitulah ada apa yang harus disiapkan. Nanti kalau sudah jadi profilnya, tolong dikirim ke panitia khusus.

Kita lanjut ke pasal 33

Strategi dan Cara Pemenuhan Indikator KLA

Pasal 33

- (1) Strategi pemenuhan indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan dengan memperhatikan 9 (sembilan) komponen kunci yang terdapat di dalam Kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (2) Komponen kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. adanya peraturan/kebijakan Daerah tentang indikator terkait;
 - b. persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
 - c. sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak;
 - d. keterlibatan forum anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;

untuk pasal 33 ada yang ingin memperdalam gak Bapak/Ibu.

Silahkan pak sahak,

Anggota Panitia Khusus (Sahak)

Inovasi pencapaian indikator apa, apakah penyampaian indikator atau apanya bukt.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Silahkan bukt.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Baik pak, terima kasih

Indikator penyelenggaraan KLA itu kan ada 24 dan itu terdapat didalam kelembagaan didalam 5 klaster. Untuk kelembagaan dan 5 klaster itu sesuai dengan gugus tugas itu kan sudah disesuaikan siapa saja yang bertanggungjawab. Artinya strategi-strategi dilakukan masing-masing komponen itu harus punya upaya melakukan inovasi – inovasi untuk melakukan indikator itu pak, demikian.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Gambaran seperti apa ini, untuk mencapai indikator KLA

DP3KB (Ibu Titik)

Terima kasih bukt, kami coba menjelaskan.

Kalau untuk inovasi tahun ini insyallah, indikator-indikator KLA kita membuat aplikasi yang dibuatkan oleh kominfo untuk mengkolek data. Selama ini kita minta via telpon dan via WA, untuk tahun ini kita sudah meminta kominfo untuk membuat aplikasi sehingga OPD, kecamatan, Desa dan Kelurahan bisa menginput. Jadi kita tinggal memonitor, bapak bupati bisa memonitor dan pak sekda juga bisa memonitor data yang belum masuk. Itu salah satunya bukt, terima kasih bukt.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Inovasinya dalam bentuk aplikasi.

DP3KB (Ibu Titik)

Iya buk, kalau untuk Tara yang diseri kuala lobam kita akan jadikan taman asuh anak. Bukan hanya untuk anak stanting tetapi untuk anak yang ibunya bekerja, jadi mencegah stanting, yaitu tara. Kemudian satu lagi Rira (rumah ibadah anak) ini ada beberapa indikator yang selama ini memang belum kita lakukan. Kemarin kita baru berkoordinasi dengan kemenag dan bagian kesra. Kita titipkan form mereka berkomitmen menandatangani dan kita tulis apakah syaratnya masuk rumah ibadah ramah anak itu. Bukan hanya masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya. Forum itu ssebagian sudah masuk ke kita Sebagian belum.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Berarti yang di SKL itu belum ya. Karena disana belum bisa menggunakan. Untuk anggaran akan disuport oleh desa.

Anggota Panitia Khusus Hesti Gustrian, S.T

Izin ketua, berarti itu nanti akan dijadikan tempat penitipan bukan stanting.

DP3KB (Ibu Titik)

Stanting dan bukan stanting.

Anggota Panitia Khusus Hesti Gustrian, S.T

Untuk pengasuhnya ada berapa, takutnya yang tersedia sat ini pengasuhnya hanya ada 4, takut tidak terlayankan. Dengan jumlah penitipan yang banyak. Inikan harus dipertanyakan juga.

Baik buk, terima kasih masukannya. Sebaiknya ini jadi wacana kami buk, kita sudah buat nota dinasnya, konsepnya dan sudah kita kirimkan ke pak sekda. Bahwa taraitu kemudian kita sudah sanding juga hanya belum ada pembicaraan sampai kesitu. Apakah pelaksanaan seperti apa, dalam konsepnya itu terintegrasi ada psikolognya. Tentang pengasuh jadi pertimbangan yang sangat penting juga untuk, rencana kita tidak langsung mengambil banyak. Tergantung anaknya buk, kalau anaknya banyak baru ditambah.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Itu gratis ya ?

DP3KB (Ibu Titik)

Iya buk, itu gratis, ada juga masyarakat menanyakan ke saya. Boleh gak saya titip, tetapi saya bayar, kami tidak berani jawab. Kita konsultasi ke pak sekda, kata pak sekda tidak boleh bayar-bayar.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Sudah cukup ibuk hesti ?

Saya mau menanyakan forum anak, forum anak itu kan ada di ayat 2 yang point d (keterlibatan forum anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator) sampai sejauh mana, sementara setiap musrenbang selalu ada forum anak yang menyampaikan itu. Karena jarang ada dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah. Sebetulnya forum anak ini upaya hak anak untuk masuk didalam ini. Sampai sejauh mana forum anak ini. Apakah ada masuk di kegiatan untuk forum anak ini.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Baik, kalau untuk forum anak itu memang sudah. Artinya setiap pelaksanaan musrenbang itu ada kewajiban kita untuk mengundang. Kami biasanya berkoordinasi dengan Baperida untuk memasukkan juga forum anak sebagai salah satu konsep. Biasanya kita minta bantu ke sekolah untuk mengirimkan anaknya. Di tiap kecamatan belum semua, sebabnya bukan karena tidak sampaikan informasinya, tetapi lebih ke pihak sekolahnya kegiatan apa yang bersamaan mereka tidak bisa mengirimkan. Di beberapa kecamatan yang sudah melaksanakan musrenbang, forum anak yang sudah hadir, suara anak itu biasanya mereka meminta program kegiatan yang mendukung program anak yang mendukung wilayah anak dan desa. Salah satu contoh itu.

Di kecamatan teluk bintan itu mengusulkan ruang bermain ramah anak. Izin buk, itu belum bisa terealisasi. Ruang bermain ramah anak itu ledingnya itu berarti di OPD perkim atau PU. Ini memang belum terbuka mengakomodirnya. Alasannya keterbatasan anggaran.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Baik, dipasal 33 apakah disetujui?

Anggota Panitia Khusus (Sahak)

Izin buk

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Silahkan pak sahak

Anggota Panitia Khusus (Sahak)

Apa yang telah disampaikan ibu kadis. Forum anak kalau tidak saya salah dengar penjelasan ibuk kesannya tidak ada dinas yang merujuk kemana. Diperkim kurang respon, dan di dinas lain juga tidak tau kemana anak ini mau dicantolkan permintaan dan permohonannya. Jasi, sekiranya dalam perda ini tidak memungkinkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada mungkin bisa saja masukkan satu poin didalam perda ini tiga tegaskan bahwa yang berhak dan berkewajiban menyambung aspirasi forum anak ini didinas mana. Perda ini layak anak, artinya forum anak punya hak untuk kita tanggapi apa yang diinginkan, sementara selama ini ibu sampaikan tadi mereka juga bingung dan dinas juga tidak mau tahu apa yang mereka inginkan. Seperti yang ibuk bani sampaikan, mereka hanya menyampaikan saja pada saat musrenbang, hak keinginan mereka tidak pernah terwujud. Perda layak anak, karena forum anak berkaitan dengan forum anak kalau memungkinkan kita masukkan ke dalam perda ini point – point yang bisa membela anak kenapa tidak. Kalau memungkinkan kita cantolkan dipasal mana, supaya forum anak ini tidak terkesan hanya symbol-simbol saja. Mungkin ini saja ibuk ketua.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Buk kadis perlu ditanggapi.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Point d diayat 2 itu pak, keterlibatan forum anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator. Kalau ini sudah kita laksanakan, tetapi ini menjadi evaluasi bagi gugus tugasnya. Kedepan dalam penyelenggaraan KLA itu melaksanakan, memantau dan mengevaluasi gugus tugas bahwa itu tadi mengiring suara – suara anak didalam forum musrenbang itu menjadi perhatian. Itu saja pak. Kalau untuk dimasukkan 1 pasal lagi OPD mana, karena mungkin seluruh OPD bisa mengakomodir kebutuhan anaknya. Mungkin anak-anak yang posisi remaja misalnya gitu pak. Untuk Kesehatan, Pendidikan jelas. Jadi hamper diseluruh OPD, jadi kalau kita memasukkan. Mungkin kami kurang p[aham, kira – kira bagaimana ibuk kabag hukum.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Haryanti

Assalamualaikum Wr.... Wb....

Yang terhormat ibuk pimpinan, wakil ketua I DPRD Kabupaten Bintan, yang terhormat ibuk pimpinan rapat dan semua anggota pansus yang hadir pada saat ini. Izin pak, untuk pemenuhan terhadap anak sebenarnya sudah diakomodir, ada 15 OPD yang bertanggungjawab terhadap perlindungan anak ini. Jadi 15 OPD ini mereka sudah mengakomodir hak-hak anak didalamnya pak. Maka nya di 15 OPD inilah yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak ini pak dan diikuti dengan penganggaran jadi sudah diakomodir secara otomatis. Demikian buk, wassalammualaiuk Wr....Wb....

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Jadi pak sahak, disini ada dipasal 22. Semua berhubungan dengan anak, disitu ada klaster-klaster. Sudah dijelaskan.

Baik pasal 33 setuju ya. Kita lanjut pasal berikutnya. Ke pasal 34.

- (1) Cara pemenuhan indikator KLA mengacu pada pedoman pemenuhan indikator KLA.
- (2) Pedoman pemenuhan indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri mengenai penyelenggaraan Kabupaten/Kota layak Anak.

Ini sudah jelas, tidak perlu ditanyakan. Lanjut ya

Bab VI

Penyelenggaraan kabupaten layak anak di tingkat kecamatan, desa/kelurahan.

Ini yang kemarin muatan local ya. Saya lihat ini dikabupaten/kota sudah ada.

Pasal 35

(1) Indikator penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan terdiri atas:

- a. forum Anak dan kelompok Anak;
- b. kepemilikan akta lahir;
- c. Anak korban kekerasan;
- d. perkawinan Anak;
- e. status gizi;
- f. kawasan tanpa rokok;
- g. standar operasional prosedur penanganan kekerasan;
- h. ruang bermain anak;
- i. informasi layak anak;
- j. layanan konsultasi keluarga; dan
- k. status pendidikan.

(2). Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kelembagaan dilakukan melalui adanya kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk Pemenuhan Hak Anak.

Ada yang ditanyakan, silahkan ibuk hesti

Anggota Panitia Khusus (Hesti Gustrian)

Ini ada beberapa indikator, artinya harus dipenuhi dikecamatan. Lagi penyusunan profil, saya harapkan bukan hanya penyusunan buku. Tapi dipenuhi semuanya, kalau kita lihat masih banyak kecamatan tentang Kawasan tentang rokok, tidak ada mengikuti aturan perda yang ada. Orang bebas merokok dimana saja. Apakah ibu sudah melihat dikecamatan, bukan hanya sekedar pembuatan buku saja, tapi tidak ada pemberitahuan layak anak itu seperti apa.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Silahkan ibuk kadis.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Kita menetapkan indikator bagi kecamatan untuk yang dinyatakan sebagai wilayah yang layak anak. Artinya kalau ini memang kondisi seperti ini, keseluruhan indikator belum bisa terpenuhi, tetapi artinya ini akan menjadi proses evaluasi penyelenggaraan KLA itu. Kenapa kita menetapkan ini agar menjadi panduan bagi kecamatan secara umum untuk penyelenggaraan KLA itu. Contoh Kawasan tanpa asap rokok, sebenarnya kita sudah punya perda, artinya paling yang wajib dipenuhi itu prioritas ditempat-tempat pelayanan diarea public harus ada Kawasan tanpa asap rokok.

Anggota Panitia Khusus (Hesti Gustrian)

Saran saya ibuk, harus koordinasi ke camat-camat sebelum perda ini kita syahkan.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Mungkin ada tanggapan buk

DP3KB (Ibu Titik)

Izin buk, memang ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan itu permennya belum ada. Untuk kluster-kluster itu ada tingkatan, kalau untuk tingkatan dari pratama. Dan ada indikator yang bisa menaikkan.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Kalau untuk pratama indikatornya ada berapa jenis buk.

DP3KB (Ibu Titik)

Dilihat dari nilai buk

Izin buk, dari a sampai k dimasukkan kedalam 24 indikator. Didalam 24 indikator ini ada 271 pertanyaan yang harus dijawab. Masing – masing pertanyaan punya bobot yang berbeda dari nilai itu bisa dikatakan pratama, madya, lindy.

Anggota Panitia Khusus (Hesti Gustrian)

Kalau dikecamatan ini indikatornya tidak dipenuhi apakah kabupaten bintang masih bisa dikatakan kota layak anak. Nilai itu kan dilihat dari bawah, kita bukan hanya sekedar melihat profil layak anak. Kita lihat bawah itu benar-benar terealisasi gak.

DP3KB (Ibu Titik)

Benar buk, makanya tingkat kita baru madya buk. Belum semua tercapai.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Jadi ibuk hesti, ini muatan local yang dibuat dinas DP3KB. Berdasarkan permen

Anggota Panitia Khusus (Hesti Gustrian)

Pasal 35 ini berdasarkan permen, muatan lokalnya kita buat pasal tersendiri atau ayat tersendiri. Kira-kira dikecamatan sudah sejauh mana membicarakan ibu kadis dengan camat-camat yang lain. Kan harus dipenuhi indikatornya, kalau tidak dipenuhi indikatornya tidak masuk penilaiannya. Atau kita hanya sekedar cantumkan, dapatlah kota layak anak. Kalau saya suka saja dapat kota layak anak, gak ada untungnya bagi saya. Kita hanya bicara saja, tapi kenyataannya tidak ada, hanya malu saja.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintang (Aryati, S.H.MM)

Karena memang, lisensi kabupaten layak anak itu seperti yang ibu hesti sampaikan. Ini semua diranperda ini sebagai panduan untuk menyelenggarakan itu. Indikator itu yang akan kita coba masuk kedalam rencana aksi daerahnya. Indikator ini harus masuk di RAD OPD termasuk kecamatan artinya harus ada sub. Malah di RAD itu ada sub kegiatan sampai dengan anggarannya. Itu yang akan menjamin ditahap pembahasan RAD apa yang ibu sampaikan akan coba akan kami bahas Bersama dengan pihak kecamatan termasuk dengan desa / kelurahan juga.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Jadi ibuk hesti, profil ini belum terbentuk. Dan baru mau dibuat, itu pun memerlukan tenaga ahli. Sebetulnya dalam profil ini mencakup itu semua, diambil dari kecamatan, kecamatan otomatis dari kelurahan. Seperti itu karena profil itu belum ada. Mudahan-mudahan dengan terbentuknya profil dan ini pasti akan masuk karena didalam profil harus ada masuk ini. Masukan ibu hesti tolong diperhatikan buk. Buk waka ada yang disampaikan?

Wakil Ketua I Eriyanti, S.M.M.H.

Izin ibuk ketua pansus, Langsung saja buk. Tadi sudah banyak cerita terkait ranperda KLA. Ranperda ini sangat menarik untuk kedepannya anak-anak yang ada dikabupaten bintang yang ada di 10 kecamatan. Harapan kami pertama Ketika perda ini disahkan paling tidak ada realisasinya seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Sedikit bertanya ibuk kadis, sebagai inisiator dari dinas DP3KB. DP3KB sudah menjalankan seperti tadi yang disampaikan melalui tahapan-tahapannya. Yang akan menjadi sasaran utama ketika ini disahkan itu sudah ada sasarannya atau belum buk. Ketika ini kita syahkan terjadi masalah dianak, apakah yang kita acari ini adalah orang tuanya atau siapa. Kegiatan seperti apa yang akan dilakukan untuk anak – anak. Butuh penjelasan dari ibuk kadis.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintang (Aryati, S.H.MM)

Terima kasih ibuk wakil ketua, komitmen penyelenggaraan kabupaten layak anak itu harus bersinergi antara pemerintah daerah, instansi pertikal termasuk kemudian masyarakat dunia usaha dan anak itu sendiri. Artinya komitmen untuk memberikan sebuah kabupaten yang layak bagi anak artinya terjamin pemenuhan hak-hak anak dikabupaten bintang itu harus menjadi komitmen Bersama untuk menyelenggarakan. Tidak hanya pemerintah daerah, atau hanya masyarakat saja, dunia usaha saja tetapi bupati dalam hal ini mendorong bertanggungjawab untuk terlaksananya kabupaten layak anak dengan mendorong semua pihak untuk terlibat dalam pemenuhan hak anak. Hak-hak anak dikabupaten layak anak itu sudah ada di 24 indikator, itu masing-masing dilaksanakan dengan termasuk didalam kelembagaan.

Didalam gugus tugas KLA kabupaten bintang sudah ada buk siapa yang bertanggungjawab dimasing-masing kelembagaan dan 5 klaster tersebut. ada 15 OPD termasuk juga masyarakat, media, dunia usaha. Yang akan memuhi hak-hak anak sesuai dengan 5 klater tentang kabupaten layak anak itu.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Baik untuk pasal 35 ada yang perlu ditanyakan lagi ? Silahkan pak

Anggota Panitia Khusus Winarno

Terima kasih pimpinan waktunya, yang saya hormati ibuk wakil ketua yang hadir. Ketua pansus, anggota pansus KLA yang hadir. Ibuk kepala DP3KB dan Ibu Kabag Hukum yang hadir. Pendapat saya masih sama yang kemarin, bahwa pada prinsipnya kita membahas ranperda ini adalah menjalan Amanah dari perpres dan permen nomor 12 tahun 2022. Pada pelaksanaan ranperda ini kami lihat banyak turunan dari permen itu sendiri, walau pun itu juga kita berupaya dari DP3KB melalui yang lain untuk bisa menambahkan masukan muatan local yang mana sesuai daerah yang kita inginkan kebutuhan daerah. Selanjutnya didalam pembahasan ini kita bahwa ranperda ini akan menjadi acuan kita kedepan dalam pelaksanaan kabupaten layak anak sehingga kita kabupaten bintang itu bisa kategorikan sebagai kabupaten layak anak. Perda ini yang akan menuntuk kita tercapainya indicator-indikator yang ada di dalam rancangan perda ini. Karena perda ini lah yang akan mewajibkan semua stekholder dari yang terkait. Yang tersebut disitu dan ruang lingkupnya disitu, baik itu pemerintah daerah, OPD atau kelurahan desa yang harus melaksanakan apa yang ada didalam ranperda yang kita sepakati nanti dan akan membentuk system secara otomatis akan mendukung membuat bahwa kabupaten kita ini kabupaten layak anak. Pembiayaan ada dipasal berikutnya itu juga sudah jelas ada APBD. Itu menjadi pandangan saya sampai hari ini masih tetap sama. Untuk pansus kita apresiasi kemarin dengan menyampaikan rekomendasi kepada dalam pembahasan RPJMD. Itu sesuatu tembusan dari pansus yang punya ide untuk menyampaikan itu, karena apa, itu memang konsekuensi ranperda ini di tetapkan kita Bersama akan menjadi kewajiban kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan semua yang ada didalam ranperda yang kita bahas ini. Hanya permasalahan kita setiap pembahasan pada pasal kita akan bercerita terkait apa yang sudah kita lakukan. Untuk itu saya coba kemarin sudah disampaikan DP3KB, bahwa peringkat kabupaten kita itukan madya, kita ma uke nindya. Kalau say abaca dipermennya madya itu memiliki skor sampai 600 sampai 700. Sekarang kami minta DP3KB paparkan skor 600 itu apa saja sudah ada. Yang sudah kabupaten bintang jalankan untuk fungsi kabupaten layak anak. Ketika nindya skor 700 sampai 800 jadi kita tidak ada perdebatan bahwa ini ada dan belum ada. Yang 600 sampai 700 yang menjadi skor yang sudah dicapai oleh kabupaten bintang sehingga kabupaten itu disebut kabupaten layak anak dalam kategori madya itu apa saja. Sebutkan disini, kalau memang sudah ada yang belum ada disitu kita tidak perlu tanyakan lagi. Itu yang kita capai, digiring dengan adanya perda. Perda ini akan menggiring kita, contohnya disini, Ketika ada indicator KLA dipasal 35 itu, inilah yang nanti akan dipenuhi, memang sekarang bisa saja belum terpenuhi karena memang masuk dalam skor kita yang 600 itu. Contohnya forum anak, kelompok anak. Status fisik, anak yang Kawasan tanpa asap rokok, permasalahnya begini. Kita ada perda Kawasan asap rokok, tapikan ada komitmennya. Setelah ranperda ini nanti kita syahkan, komitmennya untuk pembiayaan menggunakan anggaran APBD melibatkan banyak stekholder. Untuk pertanyaan saya, kalau memang belum siap komitmennya. Kalau belum siap, tidak mungkin pemerintah daerah mengajukan untuk membahas ranperda. Karena pemerintah daerah sudah mengajukan perda artinya pemerintah daerah sudah siap. Tetapi komitmen kit ajika ranperda ini ada. Harus menjadi komitmen yang betul-betul dipegang. Itulah salah satunya pansus kemarin memberikan masukan ke RPJMD walau pun ini masih dalam tahap pembahasan. Ketika ini ranperda disetujui semua harus berjalan. Itu yang menjadi pemahaman saya sampai sekarang, kalau untuk pasal-pasal memang sudah turunan. Supaya tidak menjadi perdebatan terus menerus, paparkan saja apa skor yang dicapai. Kita profil secara kabupaten bintang yang mendapatkan tingkatan madya. Itu apa yang sudah ada. Terima kasih pimpinan, itu yang bisa saya

sampaikandalam waktu dekat, kitab isa diberikan untuk pansus ini apa saja yang sudah dilakukan. Terima kasih, wassalammualaikum Wr..... Wb.....

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Baik, sebenarnya pak. Karena tidak ada kesiapan untuk profil ini. Kita akan membnetuk ranperda ini profil harus disiapkan.profil itu gambaran detail tentang adanya ranperda KLA ini, termasuk tadi yang tingkat nindya, pratama kan ada nilainya disitu semua. Permintaan pak winarno, tolong jelaskan skor 600 sampai ke madya itu apa saja.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Sedikit saya cobaanggapi, apa yang disampaikan oleh bapak winarno. Kalau kita predikat madya itu sesungguhnya bukan itu yang kita capai, tetapi lesensi kabupaten layak anak itu memberikan pemenuhan hak terhadap anak, melindungi anak. Tetapi jadi sebab akibatkan pak, jelas indikat itu indicator sudah terlaksana atau belum. Ternyata Ketika madya itu skornya 600 sampai 700. Kita itu masih di 639. Pedikat itu hamper keseluruhan, hanya beberapa indicator yang memang belum terpuhi seperti rumah ibadah anak. Tetapi yang lainnya sudah cukup dengan optimalisasinya yang harus dikejar. Pembentukan forum anak persentase di kabupaten bintan. Misalnya dikita hanya baru beberapa kecamatan contohnya seperti itu. Mungkin bisa digambarkan skornya, secara penilaian mandiri kita bisa mencapai 900 dikumpulkan dari semua data dukung dari semua OPD. Secara mandiri kita mencapai terakhir 800, tahun sebelumnya pernah 900 tetapi penilaian akhirnya dari pihak kementerian ternyata kita hanya 600 san. Artinya kita masih banyak PR yang harus kita kejar, mungkin itu. Silahkan ibuk titik.

DP3KB (Ibu Titik)

Baik baoak, ibuk, terima kasih.

Ini adalah aplikasi evaluasi mandiri kabupaten layak anak. Sesuai dengan ranperda yang kita bahas, kita punya 5 kluster kelembagaan, kemudian klister 1 sampai dengan 5. Didalam kelembagaan ini, kita dievaluasi mandirinya saat ini itu ada 3 indikator. Dari 3 indikator itu ada 73 pertanyaan, setiap pertanyaan bisa dilihat bobotnya berapa, sampai 271 pertanyaan. Itu evaluasi mandiri sebelum diverifikasi. Setelah kita menuploud data dukung dan pertama melalui provinsi, yang kedua baru dipusat. Data evaluasi provinsi itu tidak disitu. Provinsi tidak menjelaskan, belum masuk profil. Itu kita punya kelembagaan, statusnya belum diverifikasi, sebelum diverifikasi. Diverifikasi ini secara keseluruhan kita punya nilai 839. Setelah diverifikasi propinsi kita hanya 639. Ada yang gugur, ada yang tidak bisa dipakai. Untuk semua klister. Nanti akan diverifikasi lagi sama pusat. Pusat itu selain verifikasi selain dokumen mereka juga verifikasi lapangan. Mereka turun pak. Bener gak ini ada sekolah ramah anak, bener gak ini ada ruang bermain anak. Semua dilihat.

Izin buk yang ingin saya ketahui, hasil dari pada penilaian tadi. Sekarang ini wujudnya apa yang sudah kita perbuat untuk memperoleh hak-hak anak ini melalui penilaian tadi. Apa yang sudah kita wujudkan di kabupaten ini.

DP3KB (Ibu Titik)

Kelembagaan dari nilai 600 itu, untuk kelembagaan kita mempunyai nilai 160, kemudian klister I itu kita pynya nilai 55. Isinya

Ketua Pansus Elyza Riani, S.H.

24 indikator coba jelaskan buk, dibuka kelayar matriknya.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Contohnya seperti ini buk, akte kelahiran sudah berapa persen, realita ini harus dilaksanakan. Karena didalam ranperda ini ada. Datanya berapa persen dari anak itu sudah memiliki akte kelahiran. Atau anak-anak yang sudah memiliki KIA ada berapa persen. Itukan ada diklaster-klaster yang ada di KLA.

DP3KB (Ibu Titik)

Baik buk, ini terdiri dari 5 klaster yaitu klister satu itu ada perda, kebijakan, ada hak sipil dan kebebasan. Hak sipil ini isinya tentang akte kelahiran, kemudian informasi layanan anak.

Wakil Ketua I Eriyanti, S.H.M.H.

Intinya dengan adanya ranperda ini OPD inikan sebagai payung hukum untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah anak. Seperti program nasional untuk tahun 2030. Semua anak-anak Indonesia sudah ada yang tidak sekolah, makanya setiap daerah itu mungkin dikatakan wajib untuk membuat perda kabupaten layak anak. Dengan adanya ranperda ini anggaran untuk anak-anak sudah ada dasar hukumnya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harapan kami buk anggaran ada untuk yang lain-lain, jangan sampai anggaran yang ada untuk anak-anak ini hanya berapa persen. Kami berharap anggaran yang dibagikan setiap OPD bertanggungjawab, harapan kami supaya nantinya ranperda yang kita syah ini benar – benar dijalani dengan baik.

Pimpinan Rapat Bani Suparti, A.Md.

Sudah ya pasal 35, kita lanjut ke pasal 36. Karena ibuk ketua sudah haris silahkan ibuk ketua lanjutkan.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Terima kasih ibuk sekretaris pansus, ibu bani suparti. Sudah membuka rapat serta membahas lanjutan dari ranperda KLA ini. Mungkin langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada rekan-rekan pansus termasuk ibu waka juga. Terima kasih yang sudah berkenan hadir.lanjut dipasal 36 ayat 1.

- (1) Setiap Desa/ Kelurahan dapat dikategorikan sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Indikator Desa/ Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.

Pasal 36 ini ada berkaitannya juga dengan pasal 35, sebagaimana yang kita bahas bahwa untuk penyelenggaraan untuk kabupaten layak anak ini untuk dikabupaten bintang sudah bisa di beacup melalui satuan gugus tugas. Tapi ini untuk rujuk ke bawah seperti satuan gugus tugas ditingkat kecamatan, desa maupun kelurahan kita belum bisa membentuknya karena penyusunan dokumen dari petunjuk nasional memang belum bisa kita terima jadi untuk penguatan ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan ini yang juga akan kita tanyakan besok pada saat konsultasi kementerian PPA jangan sampai nanti ranperda ini kita syahkan tapi instrument petunjuk teknis dari pusatnya belum turun ke bawah. Bukan kita tidak mampu untuk membuat ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Tapi kalau memang belum ada petunjuk teknisnya dari pusat maka nanti kita mengacu kepada ketentuan hukum yang mana. Dikementerian PPA mohon staf dapat memasukkan diDim dokumen penyusunan nasional ada yang beberapa kita susun itu karena ada untuk dari mulai perencanaannya masuk menjadi pembangunan nasional kemudian diukung oleh APBD nanti akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah, Panjang itukan menjadi dokumen RPJMD dikabupaten kota setingkatnya itu menjadi pembiayaan didukung melalui APBD. Ternyata dipasal berikutnya itu pembiayaan boleh melalui APBdes. Maka karena boleh melalui anggaran desa tentu ada instrument pendukungnya, dokumen ini harus tertuangnya dibentuk seperti apa didesa. Desa mau menganggarkan tetapi mereka tidak punya petunjuk teknis dasarnya untuk menganggarkan penyelenggaraan KLA didesa, kelurahan ini apa. Besok sekiranya ini akan menjadi pertanyaan kita agar pusat untuk bisa meberikan petunjuk teknis. Apakah ranperda yang disyahkan termuat contoh dari perda yang lain. Mungkin teman DP3KB bisa mengecek didaerah lain apakah yang sudah mendapat katagori nindya atau utama mereka sudah ada instrument untuk sampai ke perangkat desa, kelurahan atau kecamatan. Teman – teman dari DP3KB untuk memasukkan pasal ini berharap instrument ke tingkat desa, atau kelurahan. Sesuai juga petunjuk bahwa

kita dibenarkan juga menganggarkan melalui APBdes. Kalau memang belum ada petunjuk teknisnya bagaimana kita bisa mengesahkan pasal ini. Rekan-rekan pansus mohon izin setelah kita bahas, kita mau menerapkan itu ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan belum ada petunjuk teknisnya. Sementara pasalnya dicantumkan disini, kemarin saya sudah sampaikan bahwa bukan kita tidak mau bahas instrument sampai ke kecamatan, desa dan kelurahan tapi memang belum ada dokumen pelaksanaan nasionalnya itu memang belum ada petunjuk teknisnya. Oleh sebab itu mungkin, mungkin lebih tepat sekali menjadi pertanyaan utama kita karena memang untuk apa kita cantumkan pasal 35 sampai 36 ini kalau ternyata tidak bisa kita terapkan karena tidak ada cantolan hukumnya pasal ini untuk kita masukkan diranperda ini. Ini akan dievaluasi sampai ke biro hukum provinsi. Mungkin untuk penguatan silahkan untuk dijelaskan.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Kalau di lampiran 5 huruf b dipermen 12 itu ada menetapkan strategi indikator. Pasal 35 lampiran 2 dan lampiran 5 nomor 7. Kemudian kita mencantumkan juga dipasal 36 itu setiap desa, kelurahan. Maksudnya bahwa kita tidak ada, apakah tidak boleh peraturan daerah ini sendiri menjadi dasar hukum bagi desa, kelurahan untuk menerbitkan peraturan desa tentang kabupaten layak anak. Artinya mereka ada kewajiban desa untuk mengalokasikan APBDesnya untuk membiayai pemenuhan indikator dipasal 35 ini. Kalau pandangan kami seperti itu, izin buk. Artinya kita mengatur ini tetap didalam aturan daerah supaya menjadi dasar dan pedoman bagi desa untuk melaksanakan itu. Kalau untuk kecamatan izin buk merupakan OPD artinya sudah masuk didalam LAD OPD didalam. Kembali lagi bahwa perda ini komitmen ya buk, menjadi pedoman dan komitmen bagi semua stakeholder untuk menggariskan itu. Seperti yang kami sampaikan juga beberapa yang lalu bahwa ruhnya perda itu adalah RAD. Dimana sudah mengikat komitmen dari keseluruhan OPD untuk menyelenggarakan program yang mendukung kepada penyelenggaraan KLA. Harapannya begitu juga didesa jadi kalau didesa harapannya perda ini menjadi pedoman bagi desa untuk menerbitkan peraturan artinya penguatan kelembagaan didesa itu menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan KLA pemenuhan indikator yang kita sebutkan dalam perda ini yang mereka dan mereka tetap kan dalam aturan desanya. Harapannya seperti itu buk.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Ada tambahan dari kabag hukum ?

Kabag Hukum Setda Kabupaten Bintan Haryati

Izin ibu ketua, untuk penyelenggaraan KLA dikecamatan didalam lampiran permen PPA sudah disebutkan sesuai pasal 35. Intilah indikator-indikatornya hanya begini buk ketua, untuk ditingkat desa, kecamatan dan kelurahan memang tidak secara tegas disini disebutkan apakah boleh bentuk gugus tugas juga, bagaimana mekanisme kalau nanti kita adakan dikecamatan, desa dan kelurahan memang belum ada diatur baik diperpres atau pun peraturan Menteri hanya indikatornya saja disebutkan disitu. Mungkin nanti bisa kita tanyakan ke kementerian apakah bisa dibentuk juga nanti gugus tugas. Kelembagaan ini apakah bisa dibentuk dikecamatan, desa atau kelurahan kalau seandainya bisa mungkin kita bisa masukkan di perda kita. Mekanismenya seperti apa. Mungkin kita bisa pertanyakan juga, Pemenuhan indikator didesa, kelurahan itu seperti apa. Terima kasih.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Rekan-rekan pansus tadi, ibu kadis paparkan terkait instrument dibawah ini kecamatan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan berarti ini hanya memuat indikator saja, indikator itu pun hanya tertuangnya dipasal 35. Sementara ini jantungnya penyelenggaraan KLA itu apabila into tercantum di rencana aksi daerah, sebagaimana juga sudah disebutkan rekomendasi kami bahwa penyusunan RAD KLA itu harus mengacu pada perpres tentang kebijakan KLA itu, dokumen nasional kebijakan KLA kemudian rencana aksi nasional KLA dan Dokumen perencanaan daerah. Itulah yang kita tuangkan ke dalam RPJMD, RKPD sampai dengan renstra RKA OPD itu sendiri. Hanya saja untuk seperti ibu kabag sampaikan

bagaimana mungkin, ini menurut pandangan saya ya. Ketika tadi ibuk katakana apakah ini bisa mengacu pada perda nanti kita syahkan lalu ini akan menjadi payung hukum petunjuk teknis bagi kecamatan, desa dan kelurahan. Lebih spesifiknya mungkin kelurahan dan desa karena tadi kecamatan sudah masuk ke gugus tugas di kabupaten. Mungkin bisa saja, tapi perlu juga diketahui bahwa perda ini tidak secara mendetail juga. Bayangkan untuk dipermen dan perpresnya saja tidak menjelaskan instrument yang terkait tentang bagaimana nanti pelaksanaan didesa dan kelurahan. Apalagi mengacu kepada perda. Kalau kita masukkan ini sebagai acuan, kelembagaan didesa dan kelurahan sedangkan petunjuk permen dan perpresnya saja tidak menjelaskan terkait ini. Kalau mau berarti perdanya harus detail. Betul-betul mendetail terkait desa dan kelurahan. Logikanya masu gak kabag hukum?

Kabag Hukum Setda Kabupaten Bintan Haryati

Dijelaskan didalam perbup juga boleh

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Berarti harus melahirkan perbup lagi, kalau ditingkat desa hanya perda akan lemah sampai kebawah. Dan desa pun tidak mudah untuk menganggarkan sembarangan, desa harus BPD sebagai pengawasan. Dan mereka juga tidak mungkin akan focus ke hal instrument KLA. Jadi untuk rekan-rekan untuk pasal 35 dan 36 catatan dari saya selaku ketua pansus saya pikir ini masih agak ragu, dan ini masih perlu kita pertanyakan. Apakah kita mau lanjut pembahasan ini atau ini kita skip dulu atau bagaimana.

Sekretaris pansus Bani Suparti, A.Md.

Ini sebagai catatan, nanti kita tanyakan dikementerian. Tapi untuk pasal selanjutnya kita bahas saja.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Berarti bisa kita lanjutkan ya.

Pasal 37

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya kebijakan/Peraturan Desa/Kelurahan tentang Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. persentase Anggaran untuk pemenuhan hak anak; dan
- c. keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media massa dalam pemenuhan hak anak.

Baik, dipasal 37 berarti ini pihak desa dan kelurahan diminta adanya kebijakan dalam bentuk peraturan desa bisa atau bentuk peraturan kelurahan juga bisa. Dalam membuat peraturan desa atau kelurahan ini pasti mereka bisa akan mengacu selain dari perda pasti ada pedoman petunjuk lainnya. Ini berkaitan tentang kelembagaan, untuk persentase anggaran untuk pemenuhan anak yang b ini maksudnya bagaimana ini. persentase Anggaran untuk pemenuhan hak anak, maksudnya bagaimana ibuk kadis.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Penguatan kelembagaan diindikator desa, kelurahan layak anak itu artinya mereka harus Menyusun kebijakan tentang aturan desa, kelurahan. Aturan itu mencantumkan ada persentase anggaran gitu buk.

DP3KB (Ibu Titik)

Izin buk, kalau dimaksud didalam persentase didalam KLA. Maksudnya seperti ini buk, berapa persentase desa atau kelurahan yang memiliki anggaran. Maksudnya kalau kita dari 51 desa itu berapa desa yang sudah menganggarkan, kalau dari pertanyaan evaluasi mandiri.

Anggota Panitia Khusus Winarno

Izin pimpinan, terima kasih pimpinan.

Terkait dengan persentase anggaran hak anak untuk didesa dan kelurahan kalau pendapat saya begini kita tidak bisa menetapkan jumlah persentasenya. Kenapa kit aini sekarang membahas terkait dengan kabupaten layak anak bisa jadi banyak juga peraturan-peraturan lain desa itu juga menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam semua itu yang kita tau memang ditingkat desa tidak disebutkan. Itu akan menjadi sebuah kebijakan didalam desa. Seberapa besar perhatiannya terkait anak, kalau kita tentukan persentasenya ini akan menyulitkan. Kita tidak bisa menentukan persentasenya.

Pendapat saya seperti itu pimpinan.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Apakah persentase ini kita pakai atau tidak. Kalau mengalokasikan Untuk mkesempurnaan struktur hukum bahasanya bagaimana.

Izin ketua, memang didalam permen PPA, didalam perpres memang tidak disebutkan secara tegas. Karena memang belum ada untuk tingkat desa dan kelurahan memang belum ada. Jadi kita la yang memasukkan sendiri muatan local kita persentasi terhadap anggaran terhadap pemenuhan hak anak. Ini usul kita sendiri supaya ada komitmen dari pada desa untuk tetap menganggarkan untuk kebutuhan layak anak ini untuk kebutuhan diseluruh desa. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu merasa ini terlalu diatur atau terlalu rinci karena sudah bicara persentase. Kalau bicara persentase berapa nilainya. Kita juga bisa tanyakan ke kementerian ketua.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Tolong dicatat ya, dari pasal 35, 36 dan 37

Lanjut dipasal 38 ya.

Klaster Hak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf b mengacu pada Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)

Ok ya, untuk pasal 39.

- (1) Kecamatan, Desa/Kelurahan dapat melakukan pengembangan terhadap penyelenggaraan Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Pengembangan Kecamatan, desa/kelurahan layak anak menjadi bagian dari penyelenggaraan KLA.

Dimerahkan ya, ayat 1. Redaksinya ditambah

Penyelenggaraan Kecamatan, Desa/Kelurahan dapat melakukan pengembangan terhadap penyelenggaraan Kecamatan, Desa/Kelurahan layak anak.

Disetujui ya.

Bab VII

Pembiayaan

Pasal 40

Pembiayaan penyelenggaraan KLA di bebaskan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendendapatan dan Belanja Daerah
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - d. Sumber lain yang dianggap syah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- dipasal 40 ok ya

Bab VIII

Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 41

- (1) Pemantauan penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan hasil pemantauan, pertemuan dan/atau kunjungan lapangan.

Ini ada dipermen ya ?

Ini bisa dilanjutkan ya

Pasal 42

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Ini juga normative ya, mengacu pada permen ya. Bisa dilanjutkan di Bab IX

Bab IX

Peran Serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 44

(1) Peran Masyarakat dilakukan oleh:

- a. orang perseorangan;
sampai disini kita sudah bahas.
- b. lembaga Perlindungan Anak;

Lembaga perlindungan anak dikabupaten bintang ini apa saja

Apsa, Yayasan berlian, mohon izin rekan-rekan pansus jika ingin memantau bersilatullah terhadap kelembagaan perlindungan anak yang ada dikabupaten bintang atau kita akan turun kelapangan untuk berjumpa dengan penyelenggara-penyelenggara yang berada diperan masyarakat atau apa kita akan mengundang mereka setelah konsultasi. Berarti kita nanti akan tinjau dilapangan terkait kelembagaan. Kita juga perlu memastikan Lembaga perlindungan anak yang ada dikabupaten bintang.

- c. lembaga kesejahteraan sosial;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan
- e. lembaga pendidikan.

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. melakukan pemantauan dan pengawasan serta ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan
- h. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- i. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Perlindungan Khusus Anak.
- j. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Dalam penyusunan naskah akademis melibatkan anak ya buk.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan:

- a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
- b. tingkat usia dan kematangannya;
- c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
- d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
- e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

Ini mengikuti permen ya.

Bagian Ketiga

Peran Media Massa

Pasal 46

Peran media massa dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Untuk peran media masa apa yang ada dipertanyakan?

Bagian Keempat

Peran Dunia Usaha

Pasal 47

Peran dunia usaha dilakukan melalui:

- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;
- c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Ini juga sudah ada dipermen ya.

Bab X

Ketentuan peralihan

Pasal 48

Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya

Bab XI

Ketentuan Penutup

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Rekan-rekan semua, pasal perpasal didalan ranperda KLA alhamdulillah sudah kita kupas satu persatu terus sampai diakhir pasal 50 pada harini maka secara substansi pembahasan kita sudah selesai tinggal penguatan-penguatan dari OPD agar dapat melengkapi apa yang sudah menjadi catatan dari rekan-rekan oansus selama pembahasan ranperda KLA ini tentu ini yang ingin kami pertanyakan kepada rekan-rekan karena ini sudah selesai insyaallah besok kita akan melakukan konsultasi apakah setelah dari konsultasi kita aka nada rapat lanjutan pembahasan sekali lagi kemudian kita turun ke lapangan dan kalau memang sudah seperti itu kita akan buat laporan akhir dari perjalanan akhir dari pansus ini agar nanti sebelum masuk rasa reses perda KLA ini dapat disyahkan. Kita tetap lanjut rapat setelah hasil dari konsultasi.

Baik itu hasil rapat kita pada hari selasa, tanggal 15 April 2025, rapat pembahasan KLA kami nyatakan ditutup dan terima kasih atas segala perhatian rekan-rekan semuda dan juga OPD.

Saya sudahi dengan billahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum Wr....Wb....

(Ketuk palu 3 kali)

IV. PENUTUP

Demikian laporan/risalah ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Khusus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bintan

Pimpinan Rapat,



Elyza Riani, S.H.

DOKUMENTASI

